

BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

INSTRUKSI BUPATI PANGANDARAN

Nomor 9 Tahun 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT PANDEMI COVID-19

BUPATI PANGANDARAN.

Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini, berdasar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021:
- 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.12-Hukham/2021 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sektor Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.306-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penangananan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- 6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran;
- 7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dan Adaptasi Kebiasaan Baru; dan
- 8. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 443/Kpts.332-Huk/2020 tentang Komite Kebijakan, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat
 Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19);
- Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 105/LH.02.01.11/HUKHAM tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Kapasitas dan Jam Operasional Teransportasi Umum Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Wilayah Jawa Barat;
- 7. Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengetatan Wilayah;
- 8. Rapat Koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi, Kamis tanggal 1 Juli 2021 dengan agenda Implementasi PPKM Darurat di Jawa dan Bali; dan
- 9. Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganana Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dipandang perlu melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) secara terencana, sistematis dan terkendali. Maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Kepala Perangkat Daerah;
 - 2. Camat;
 - 3. Kepala Instansi Vertikal;
 - 4. Kepala BUMN;
 - 5. Kepala BUMD;
 - 6. Kepala UPTD Puskesmas; dan
 - 7. Kepala Desa.

Untuk:

KESATU

: Melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19 sebagai berikut :

- 1. Pembatasan kegiatan di perkantoran dilakukan dengan:
 - a. Sektor non essential 100 Work From Home (WFH):
 - b. Sektor esential seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan 50% Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat:
 - c. Sektor essential pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 % maksimal WFO dengan pengaturan protokol kesehatan yang lebih ketat;

- d. Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% Work from Office (WFO).
- Selama melaksanakan WFH seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengisi daftar hadir melalui Aplikasi Berbasis Ponsel (Aplikasi SIKAP) di dalam wilayah Kabupaten Pangandaran serta mengunggah surat jadwal WFH dari Kepala Perangkat Daerah;
- 3. Apabila pengisian daftar hadir dilakukan diluar Kabupaten Pangandaran dianggap tidak hadir tanpa keterangan;
- Selama WFH diwajibkan melaksanakan tugas sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kewenangan dan perintah atasan langsung;
- 5. Kerumunan dan keramaian di area publik tidak diperkenankan;
- Seluruh destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran ditutup sementara termasuk Hotel, Restoran, Café dan Tempat Hiburan di lokasi tersebut;
- 7. Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan:
 - a. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring; dan
 - b. Hal-hal lain yang belum diatur secara teknis diatur oleh Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga.
- 8. Resepsi pernikahan/hajatan tidak diperkenankan;
- 9. Masyarakat Kabupaten Pangandaran diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah;
- Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran, baik ASN maupun Non ASN diminta untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 11. Perjalanan keluar daerah pada saat PPKM Darurat tidak dibiayai oleh APBD dan dianggap tidak hadir tanpa keterangan;
- 12. Kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan pemerintah/ Institusi luar Kabupaten Pangandaran di Wilayah Kabupaten Pangandaran tidak diperkenankan;
- 13. Pelayanan administrasi kependudukan tidak menerima pelayanan secara tatap muka dan dialihkan secara online;
- 14. Pelayanan perijinan dilaksanakan secara online;
- 15. Kegiatan di supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan diatur dengan ketentuan:
 - a. Melayani konsumen dari pukul 08.00 s.d 20.00 WIB;
 - Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
 - c. Mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker:
 - Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 2 meter dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area antri pembayaran/kasir;

- e. Pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas tempat/gedung; dan
- f. Menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol.
- 16. Pasar Rakyat diatur dengan ketentuan:
 - a. Melayani pengunjung pasar pukul 04.00 WIB 16.00 WIB;
 - b. Pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas pasar; dan
 - c. Pedagang yang menempati kios/los selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta melakukan disinfeksi secara berkala di area yang sering disentuh publik.
- Pelaku usaha Restoran, Rumah Makan, Café, Pedagang Kaki Lima hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in);
- 18. Kegiatan keagamaan mengikuti peraturan perundang-undangan dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu:
 - Kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah/tempat masing-masing;
 dan
 - b. Kegiatan pengajian dilaksanakan secara daring.
- 19. Apotik dan toko obat buka selama 24 jam;
- 20. Kegiatan seni dan budaya ditutup sementara;
- 21. Kegiatan konstruksi dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat; dan
- 22. Pengelola/pemilik/pengendara moda transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEDUA

- : Mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
 Darurat sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria
 zonasi pengendalian wilayah tingkat RT sebagai berikut:
 - Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantuan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;
 - 2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus supek dan pelacakan kontak erat, serta melakukan karantina pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - 3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, serta melakukan karantina pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya; dan
 - 4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Darurat tingkat RT yang mencakup:

- a. Melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat;
- b. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya;
- c. Ibadah disarankan dilakukan di rumah masing-masing;
- d. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
- e. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 19.00:
- f. Diperbolehkan keluar wilayah dengan izin pejabat berwenang untuk kepentingan mendesak, antara lain : kebutuhan logistik, mengurus orang sakit/meninggal dan urusan mendesak lainnya;
- g. Pembatasan jalan keluar masuk dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- h. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi penularan Covid-19;
- Pegawai Pemerintah yang berada di wilayah tersebut melaksanakan tugas dengan sistem WFH;
- j. Dilaksanakan Test Rapid Antigen secara berkala bagi warga setempat;
- k. Pemerintah Desa membuat spanduk PPKM Darurat di wilayah setempat;
- Pengawasan dan Penegakan disiplin protokol kesehatan yang ketat dari Satuan Tugas Covid-19 Desa; dan
- m. Dilakukan penyemprotan disinfektan menyeluruh.

KETIGA

: Kementerian Agama berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya yaitu membuat himbauan kepada MUI dan DMI untuk melakukan edukasi, membuat spanduk tentang penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah dan sarana keagamaan lainnya.

KEEMPAT

: Kepala Perangkat Daerah berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya, berpedoman pada Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 443/Kpts.332-Huk/2020 tentang Komite Kebijakan, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah antara lain melakukan edukasi serta membuat spanduk tentang himbauan penerapan protokol kesehatan.

KELIMA

- : Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan stakeholder lainnya melaksanakan :
 - Penutupan sementara Destinasi Wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran; dan
 - Koordinasi dalam pemeriksaan dan pelaksanaan Rapid Antigen/Test Swab.

KEENAM

- : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Desa sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan menegakan protokol kesehatan antara lain:
 - Mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilakukan dengan membentuk atau memberdayakan kembali Pos Jaga Desa;

- 2. Mendorong penerapan protokol kesehatan (5M) dan melaksanakan 3T (testing, tracing dan treatment);
- 3. Untuk supervisi dan pelaporan Pos Jaga Desa dibentuk Posko Kecamatan:
- 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin dan melaporkan pada Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan;
- Posko tingkat Desa dan Kecamatan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kecamatan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kecamatan.
- 6. Membubarkan kegiatan yang mengundang keramaian/kerumunan yang melanggar protokol kesehatan;
- 7. Memberikan sanksi denda administratif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dan Adaptasi Kebiasaan Baru;
- 8. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 7 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran pertama kali dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran keduakali dan seterusnya. Dikenakan dengan menggunakan tanda bukti sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Menugaskan Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga melakukan edukasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pasien yang melakukan karantina dan pelaksanaan ketentuan tentang mobilitas penduduk;
- 10. Dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kegiatan PPKM Darurat dalam rangka Desa Aman Covid-19 secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Desa; dan

11. Bagi desa yang tidak melaksanakan ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Khusus para Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk:

- 1. Memetakan wilayah prioritas;
- 2. Mencari suspek;
- 3. Melakukan tracing bersama dengan posko Desa;
- 4. Memantau karantina mandiri; dan
- 5. Melaporkan kasus positif Covid-19 di wilayahnya secara berjenjang.

KEDELAPAN: Dalam melaksanakan ketentuan pada Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETUJUH, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa berkoordinasi dengan unsur TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat serta stakeholder lainnya.

KESEMBILAN: Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretariat Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Pangandaran (BPBD Kabupaten Pangandaran).

KESEPULUH: Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Pencegahan Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada bagian Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.

KESEBELAS: Instruksi ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengetatan Wilayah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

> Ditetapkan di : Parigi pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN:
INSTRUKSI BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT
PANDEMI COVID-19

PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19

NO	Kegiatan/ Aktivitas	Tempat/Lokasi	Pembatasan Kegiatan Masyarakat
1.	Kegiatan Perkantoran/ Tempat Kerja	Perkantoran Pemerintah Daerah	 a. Sektor non essential 100% Work from Home; b. Sektor essential seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan 50% Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat; c. Sektor essential pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 % maksimal WFO dengan pengaturan protokol Kesehatan yang lebih ketat; dan d. Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% Work from Office (WFO).
2.	Kegiatan Pembelajaran	Tempat Pendidikan	Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring
3.	Kegiatan Restoran, Rumah makan, café, Pedagang Kaki Lima	Warung makan	Hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).
4.	Destinasi Wisata	Kawasan Wisata	Seluruh destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran ditutup sementara termasuk: a. Hotel; b. Restoran; c. Café; dan d. Tempat Hiburan

NO	Kegiatan/ Aktivitas	Tempat/Lokasi	Pembatasan Kegiatan Masyarakat
5.	Supermarket, toko kelontongan dan pasar swalayan	Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	 a. Pembatasan jam operasional pukul 08.00 s.d 20.00 WIB; dan b. Pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas tempat/gedung.
6.	Kegiatan di Pasar Rakyat	Pasar Rakyat	a. Pasar tradisional, jam operasional sampai pukul 04.00 WIB - 16.00 WIB b. Dengan kapasitas pengunjung 50%
7.	Apotik dan toko obat		Buka selama 24 jam
8.	Kegiatan Ibadah	Tempat Ibadah	Dilaksanakan di rumah/tempat masing- masing
9.	Kegiatan Pengajian	Tempat Ibadah	Dilakukan secara daring
10.	Resepsi dan hajatan	Lokasi Resepsi dan Hajatan	Tidak diperkenankan
11.	Kegiatan Seni dan Budaya	Lokasi kegiatan seni dan budaya	Ditutup sementara.
12.	Transportasi Umum	Kendaraan umum, Angkutan massal	Pembatasan penumpang 70% dari kapasitas kendaraan
13.	Kegiatan konstruksi	Tempat konstruksi, lokasi proyek	Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
14.	Kunjungan kerja keluar daerah dan rapat kerja		Tidak diperkenankan.
15.	Kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan Pemerintah/ Institusi luar Kabupaten Pangandaran	Kabupaten Pangandaran	Tidak diperkenankan.
16.	Zona Merah	Kabupaten,Keca matan dan Desa	 a. Masyarakat melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat; b. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya; c. Ibadah disarankan dilakukan di rumah masing-masing; d. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; e. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 19.00 WIB;

NO	Kegiatan/ Aktivitas	Tempat/Lokasi	Pembatasan Kegiatan Masyarakat
			f. Diperbolehkan keluar wilayah dengan izin pejabat berwenang untuk kepentingan mendesak, antara lain: kebutuhan logistik, mengurus orang sakit/meninggal, dan urusan mendesak lainnya; g. Pembatasan jalan keluar masuk oleh Dinas Perhubungan; h. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan; i. Pegawai Pemerintah yang berada di wilayah tersebut melaksanakan tugas dengan sistem WFH; j. Dilaksanakan Test Rapid Anti Gen secara berkala bagi warga setempat; k. Pemerintah Desa membuat banner PPKM Mikro di wilayah setempat; l. Pengawasan dan Penegakan disiplin protokol kesehatan yang ketat dari Satuan Tugas Covid-19 Desa; dan m. Dilakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh.

BUPATIPANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA